



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BALANGAN

REKAPITULASI PENERIMAAN ZAKAT HARTA & FITRAH 1442 H.

Nama UPZ Masjid/Langgar :

Desa :

Kecamatan :

NO	NAMA MUZAKKI	ZAKAT FITRAH	
		BERAS	UANG
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Catatan : Format A-1 Ini Boleh Diperbanyak Jika Data Muzakki Tidak Mencukupi Untuk Di Input di Form A-1 ini.



REKAPITULASI PENYALURAN ZAKAT HARTA & FITRAH 1442 H.

NO	Mustahik Zakat	Beras (Total Yang Disalurkan Tiap-Tiap Asnaf Perkantong Plastik)	Uang (Total Yang Disalurkan Tiap-Tiap Asnaf Rp)	Total Penerima Zakat (Orang)
1	Faqir			
2	Miskin			
3	Amil			
4	Sabilillah			
5	Ibnu sabil			
6	Muallaf			
7	Gharim			
	Jumlah		Orang

SYARAT DAN KETENTUAN HAK AMIL BAGI PETUGAS UNIT PENGUMPUL ZAKAT HARTA DAN FITRAH 1442 H.

Pengertian Amil Dalam Asnaf Zakat

Amil Menurut Pendapat Imam Syafi'i (w. 204 H) pernah menyebutkan:

قال الشافعي: والعاملون عليها من ولاة الوالي قبضها

Imam Syafi'i berkata: Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/ penguasa untuk mengumpulkan zakat. (Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, hal. 8/ 493)

Dari Definisi di atas maka dalam Hal ini Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat dengan BAZNAS adalah lembaga yang ditunjuk Oleh Penguasa atau Pemerintah dalam hal pengelolaan Zakat di Indonesia yang di atur dalam UU No 23 Thn 2011 dan PP No 14 Tahun 2014.

Untuk mempermudah dalam hal pengumpulan Zakat BAZNAS membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Untuk mempermudah masyarakat dalam membayar zakatnya. Maka dalam hal ini BAZNAS memberikan mandat kepada pengurus UPZ untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang akan membayarkan zakat mal dan fitrahnya pada tahun 1442 H.

Maka dalam hal ini petugas yang diberikan SK Mandat untuk mengelola zakat berhak menerima 1/8 atau 12,8% dari total pengumpulan zakat di UPZ dengan syarat :

- Petugas Amil UPZ menyerahkan kembali **Form A-1, Form A-2, dan Form A-3** kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan masing-masing paling lama 15 Hari Setelah Hari Raya Idul Fitri atau ***Pada Hari Jum'at Tanggal 28 Mei 2021.***
- Penyerahan **Form A-1, Form A-2, dan Form A-3** dikumpulkan melalui kantor Desa masing-masing yang nantinya akan diserahkan oleh Aparat Desa ke **Kantor KUA** Masing-Masing atau bagi wilayah **Kelurahan bisa langsung ke Kantor KUA Kec.**
- Apabila tidak menyerahkan **Form A-1, A-2, dan A-3** maka Petugas UPZ tidak ada hak untuk mengambil 1/8 atau 12,8% dari total pengumpulan zakat mal atau fitrah karena di anggap bukan sebagai petugas amil yang disahkan atau yang diketahui oleh BAZNAS Kab.Balangan sebagaimana yang disebutkan dalam **UU No 23 Thn 2011 Pada Pasal 38** yang berbunyi :

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Dan Dalam **Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 2016 Pada Pasal 3 ayat 1 :**

Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahu secara tertulis kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setempat.

Ilustrasi Pembagian Hak Amil Zakat UPZ

Zakat	Hak Amil Zakat 1/8 atau 12,8%	Hak Amil Anggota di bagi untuk beberapa anggota
Rp. 15.000.000 Beras 80 Kantong Plastik	Rp.1.920.000 Beras : 10 kantong	Rp. 384.000 dan 2 kantong beras (tiap-tiap anggota jika anggota Amil berjumlah 5 orang)

Contoh
Kop instansi masing masing

Nomor : /2023 Paringin, 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Usulan Susunan Kepengurusan UPZ

Kepada Yth.

Pimpinan Baznas

Kabupaten Balangan

Di – Paringin

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, Instruksi Gubernur Kalsel Nomor 0086 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat dan Optimalisasi Pengumpulan Zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, Surat Edaran Bupati Balangan Nomor 180/92/Kum/2022 Tentang Himbauan Penyetoran Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui BAZNAS Kabupaten Balangan.

Berdasarkan dari Uraian tersebut diatas kami mengusulkan Kepengurusan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Mesjid/Langgar/Desa..... Periode 2023-2028 sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN UPZ	JABATAN PADA INSTANSI
1.	Pelindung/Penasehat	Kepala Desa
2.	Ketua	Ketua Mesjid
3.	Wakil Ketua	Kasi Pelayanan Desa
4.	Sekretaris	Sekretaris Mesjid
5.	Bendahara	Bendahara Mesjid
6.	Anggota	1. Katua RT 2..... 3..... 4.....

Demikian Usulan Kepengurusan Unit Pengumpul Zakat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Desa.....
...
Kabupaten Balangan

(.....)

8 Asnaf yang Menerima Manfaat Zakat

Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya. Mulai dari akan melakukan pembayaran zakat sampai berakhir pada penyalurannya, semua diatur dengan jelas di dalam aturan Islam yang mengikat. Aturan ini serta merta bukan untuk memberatkan umat islam, namun sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak mendzalimi seseorang.

Selama ini kita sudah sering mendengar wajibnya membayar zakat, lalu sudah tahukah Kita dengan jelas dan rinci siapa saja golongan yang diperbolehkan menerima zakat? Yuk, kita simak ulasan mengenai 8 Asnaf yang menerima manfaat zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60:

1. Fakir; Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin; Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Amil; Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mu'allaf; Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Hamba sahaya; Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin; Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya
7. Fisabilillah; Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil; Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

TUGAS PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)

Setiap pengurus unit pengumpul zakat (UPZ) melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan melaporkan zakat fitrah dan zakat maal.
2. Membagikan kepada asnaf mustahiq yang ada di lingkungan UPZ, misalnya ada 4 asnaf: miskin, amil, gharim dan fisabilillah. Kemudian ditambahkan 1 asnaf muallaf, namun pembagiannya dimusyawarahkan oleh Pengurus UPZ, apakah sama dengan asnaf yang ada atau dikurangi, kemudian bagian muallaf di setorkan ke BAZNAS Kabupaten Balangan.
3. Melaporkan jumlah dana infaq dan sedekah di lingkungan UPZ, baik yang ada di masjid, langgar, majelis ta'lim, dan lain-lain setiap bulan ke BAZNAS Kabupaten Balangan.
4. Mengumpulkan zakat profesi/penghasilan bagi mereka yang gaji/penghasilannya setiap bulan mencapai 6.828.806 maka sudah wajib zakat. $12 \times \text{Rp}6.828.806 = \text{Rp}81.945.667$ jadi zakat yang wajib dibayarkan adalah : $\text{Rp}6.828.806,- \times 2,5\% = \text{Rp}170.720.15$
5. Melaporkan jumlah hewan qurban dan harga hewan qurban serta nama-nama yang melaksanakan ibadah qurban.
6. Menerima hak amil dari 1 asnaf dan di bagi beberapa orang Pengurus UPZ.

Demikian tugas pengurus unit pengumpul zakat (UPZ) untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.